



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN BELANJA YANG
MELAMPAUI TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan anggaran belanja harus mengakomodir penyelesaian kewajiban daerah yang belum dapat dilaksanakan pada tahun anggaran berkenaan, sehingga perlu diatur proses penyelesaiannya agar terwujud pengelolaan keuangan daerah yang efektif, transparan dan akuntabel;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pada Bab V Huruf T, Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Yang Melampaui Tahun Anggaran, tata cara penganggaran dan pelaksanaan belanja yang melampaui tahun anggaran diatur dalam Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran dan Pelaksanaan Belanja Yang Melampaui Tahun Anggaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 24);
10. Peraturan Bupati Gresik Nomor 66 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 66);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN BELANJA YANG MELAMPAUI TAHUN ANGGARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Bupati adalah Bupati Gresik.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Gresik.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik.
6. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah dalam hal ini Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik.
9. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
10. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah.
11. Perangkat Daerah adalah unsur satuan perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Gresik yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.
12. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
13. Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
14. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada Unit Perangkat Daerah yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Kegiatan/Sub Kegiatan dari suatu Program/Kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
15. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja daerah.

16. Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat Belanja adalah semua kewajiban Pemerintah Kabupaten Gresik yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA Perangkat Daerah adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja Perangkat Daerah atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh PA.
18. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja Perangkat Daerah atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
19. Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan DPA Perangkat Daerah adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan dan belanja Perangkat Daerah atau dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja, dan pembiayaan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh PA.
20. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan surat permintaan pembayaran atas pelaksanaan APBD.
21. Keadaan kahar (*force majeure*) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dalam kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
22. Belanja yang melampaui tahun anggaran adalah belanja yang timbul akibat dari pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas ikatan perjanjian/kontrak/perikatan

lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada tahun anggaran berkenaan yang melampaui tahun anggaran.

23. Pemutusan kontrak adalah tindakan yang dilakukan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak atau Penyedia untuk mengakhiri berlakunya Kontrak karena alasan tertentu.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi PPKD dan Perangkat Daerah dalam Penganggaran dan Pelaksanaan Belanja Daerah Yang Melampaui Tahun Anggaran.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah agar dalam pelaksanaan penggaran Pelaksanaan Belanja Daerah yang Melampaui Tahun Anggaran berjalan dengan tertib, efektif, efisien, tepat sasaran serta akuntabel sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III

KEJADIAN YANG MENGAKIBATKAN BELANJA YANG MELAMPAUI TAHUN ANGGARAN

Pasal 3

Pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas ikatan perjanjian/kontrak/perikatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada tahun anggaran berkenaan yang melampaui tahun anggaran dapat terjadi akibat:

- a. keterlambatan pembayaran terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan 100% (seratus persen) pada tahun berkenaan;
- b. perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa;
- c. pekerjaan yang diputus kontrak yang tidak bisa dibayar pada tahun berkenaan;

- d. keadaan di luar kendali Pemerintah Daerah dan/atau penyedia barang dan jasa termasuk keadaan kahar (*force majeure*) sesuai peraturan perundang-undangan; atau
- e. putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB IV

MEKANISME DAN TATA CARA PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN BELANJA YANG MELAMPAUI TAHUN ANGGARAN

Pasal 4

Mekanisme dan tata cara pelaksanaan belanja keterlambatan pembayaran terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan 100% (seratus persen) pada tahun berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, sebagai berikut:

- a. Kepala Perangkat Daerah meminta APIP untuk melakukan reviu atas dokumen pekerjaan;
- b. Kepala Perangkat Daerah selaku PA menyampaikan dokumen pekerjaan yang telah dilakukan reviu oleh APIP kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD;
- c. Dokumen pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, paling sedikit terdiri atas:
 - 1) SPM tahun pekerjaan/kontrak, yang telah disahkan PA/KPA pada tahun berkenaan;
 - 2) surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari PA/KPA;
 - 3) berita acara serah terima pekerjaan dari pihak ketiga kepada PPK;
 - 4) surat perjanjian kerjasama/kontrak/perikatan antara PA/KPA/PPK dengan pihak ketiga;
 - 5) dokumen laporan hasil konsultan pengawas (jika terdapat konsultan pengawas);
 - 6) kuitansi bermaterai, yang ditandatangani pihak ketiga yang telah disetujui oleh PA/KPA/PPK (bila bentuk kontrak berupa kuitansi);

- 7) berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga serta PPK dengan lampiran rincian hasil pekerjaan yang diperiksa dan mencantumkan capaian penyelesaian pekerjaan dilengkapi foto/dokumentasi;
 - 8) khusus untuk pekerjaan konsultasi menyampaikan dokumen laporan hasil pekerjaan; dan
 - 9) hasil reviu APIP.
- d. berdasarkan pengajuan dari Kepala Perangkat Daerah, Sekretaris Daerah selaku ketua TAPD membahas dan mengevaluasi dokumen pekerjaan; dan
 - e. berdasarkan hasil reviu APIP, Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD menugaskan Kepala Perangkat Daerah selaku PA untuk menyusun RKA Perangkat Daerah atau Perubahan DPA Perangkat Daerah atas pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah menganggarkan dalam perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

Pasal 5

Mekanisme dan tata cara pelaksanaan pembayaran kewajiban Pemerintah Daerah akibat perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, sebagai berikut:

- a. Kepala Perangkat Daerah meminta APIP untuk melakukan reviu atas dokumen pekerjaan;
- b. Kepala Perangkat Daerah selaku PA menyampaikan dokumen pekerjaan yang telah dilakukan reviu oleh APIP kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD;
- c. Dokumen pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, paling sedikit terdiri atas:
 - 1) surat permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan dari pihak ketiga;
 - 2) surat persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan dari PA/KPA/PPK;

- 3) surat perjanjian kerjasama/kontrak/perikatan antara PA/KPA/PPK dengan pihak ketiga, berserta addendum perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan melampaui tahun anggaran;
 - 4) surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari PA/KPA;
 - 5) berita acara serah terima pekerjaan dari pihak ketiga kepada PPK;
 - 6) dokumen laporan hasil konsultan pengawas (jika terdapat konsultan pengawas);
 - 7) kuitansi bermaterai, yang ditandatangani pihak ketiga yang telah disetujui oleh PA/KPA/PPK (bila bentuk kontrak berupa kuitansi);
 - 8) berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga serta PPK dengan lampiran daftar hasil pekerjaan yang diperiksa dan mencantumkan capaian penyelesaian pekerjaan dilengkapi foto/dokumentasi;
 - 9) khusus untuk pekerjaan konsultansi menyampaikan dokumen laporan hasil pekerjaan; dan
 - 10) hasil reviu APIP.
- d. berdasarkan pengajuan dari Kepala Perangkat Daerah, Sekretaris Daerah selaku ketua TAPD membahas dan mengevaluasi dokumen pekerjaan; dan
- e. berdasarkan hasil reviu APIP, Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD menugaskan Kepala Perangkat Daerah selaku PA untuk menyusun RKA Perangkat Daerah atau Perubahan DPA Perangkat Daerah atas pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah menganggarkan dalam perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

Pasal 6

Mekanisme dan tata cara pelaksanaan pembayaran kewajiban Pemerintah Daerah akibat pekerjaan yang diputus kontrak yang tidak bisa dibayar pada tahun berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, sebagai berikut:

- a. Kepala Perangkat Daerah meminta APIP untuk melakukan reviu atas dokumen pekerjaan;

- b. Kepala Perangkat Daerah selaku PA menyampaikan dokumen pekerjaan yang telah dilakukan reviu oleh APIP kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD;
- c. Dokumen pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, paling sedikit terdiri atas:
 - 1) SPM tahun pekerjaan/kontrak, yang telah disahkan PA/KPA pada tahun berkenaan;
 - 2) surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari PA/KPA;
 - 3) berita acara serah terima pekerjaan dari pihak ketiga kepada PPK;
 - 4) surat perjanjian kerjasama/kontrak/perikatan antara PA/KPA/PPK dengan pihak ketiga, beserta addendum kontrak, termasuk addendum perihal waktu pembayaran (jika ada addendum);
 - 5) Dokumen laporan hasil konsultan pengawas (jika terdapat konsultan pengawas);
 - 6) kuitansi bermaterai, yang ditandatangani pihak ketiga yang telah disetujui oleh PA/KPA/PPK apabila bentuk kontraknya berupa kuitansi;
 - 7) berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga serta PA/KPA berikut lampiran daftar barang yang diperiksa serta mencantumkan capaian penyelesaian pekerjaan dilengkapi foto/dokumentasi;
 - 8) khusus untuk pekerjaan konsultansi menyampaikan dokumen laporan hasil pekerjaan;
 - 9) dokumen pemutusan kontrak yang ditandatangani PPK; dan
 - 10) hasil reviu APIP.
- d. berdasarkan pengajuan dari Kepala Perangkat Daerah, Sekretaris Daerah selaku ketua TAPD membahas dan mengevaluasi dokumen pekerjaan; dan
- e. berdasarkan hasil reviu APIP, Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD menugaskan Kepala Perangkat Daerah selaku PA untuk menyusun RKA Perangkat Daerah atau Perubahan DPA Perangkat Daerah atas pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah menganggarkan dalam perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

Pasal 7

Mekanisme dan tata cara pelaksanaan pembayaran atas kewajiban Pemerintah Daerah yang terjadi akibat keadaan di luar kendali Pemerintah Daerah dan/atau penyedia barang dan jasa termasuk keadaan kahar (*force majeure*) sesuai peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, sebagai berikut:

- a. Kepala Perangkat Daerah selaku PA melakukan penelitian atas keadaan di luar kendali Pemerintah Daerah dan/atau penyedia barang dan jasa termasuk keadaan kahar (*force majeure*) sesuai Peraturan Perundang-undangan, sebab-sebab terjadinya keterlambatan penyelesaian pekerjaan pada tahun anggaran yang berkenaan untuk memastikan bahwa keterlambatan penyelesaian terjadi bukan karena kelalaian penyedia barang dan jasa dan/atau PA/pengguna barang dan jasa;
- b. Kepala Perangkat Daerah meminta APIP untuk melakukan reviu atas dokumen pekerjaan;
- c. Kepala Perangkat Daerah selaku PA menyampaikan dokumen pekerjaan yang telah dilakukan reviu oleh APIP kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD;
- d. dalam hal hasil penelitian Kepala Perangkat Daerah selaku PA telah memastikan bahwa keterlambatan pekerjaan terjadi karena keadaan di luar kendali Pemerintah Daerah, dan/atau penyedia barang dan jasa, serta berdasarkan hasil reviu APIP, Kepala Perangkat Daerah selaku PA mengajukan pekerjaan yang akan dibiayai pada tahun berikutnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD disertai dengan hasil penelitian dan dokumen kelengkapannya;
- e. Dokumen kelengkapan pengajuan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf d paling sedikit terdiri atas:
 - 1) surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari PA/KPA;

- 2) berita acara serah terima hasil pekerjaan dari pihak ketiga kepada Kepala Perangkat Daerah selaku PA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) surat perjanjian kerjasama/kontrak/perikatan antara PA/KPA/PPK dengan pihak ketiga beserta Addendum kontrak (jika ada);
 - 4) kuitansi bermaterai, yang ditandatangani pihak ketiga yang telah disetujui oleh PA/KPA/PPK apabila bentuk kontraknya berupa kuitansi;
 - 5) berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga serta PA/KPA/PPK berikut lampiran rincian pekerjaan yang diperiksa serta mencantumkan capaian penyelesaian pekerjaan dilengkapi foto/dokumentasi;
 - 6) khusus untuk pekerjaan konsultansi melampirkan laporan hasil pekerjaan; dan
 - 7) hasil reviu APIP.
- f. Bupati menetapkan Keadaan Kahar (*force majeure*) sesuai Peraturan Perundang-undangan;
 - g. berdasarkan pengajuan dari Kepala Perangkat Daerah, Sekretaris Daerah selaku ketua TAPD membahas dan mengevaluasi dokumen pekerjaan; dan
 - h. berdasarkan hasil reviu APIP, Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD menugaskan Kepala Perangkat Daerah selaku PA untuk menyusun RKA Perangkat Daerah atau Perubahan DPA Perangkat Daerah atas pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah menganggarkan dalam perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

Pasal 8

Mekanisme dan tata cara pelaksanaan pembayaran kewajiban Pemerintah Daerah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, sebagai berikut:

- a. Kepala Perangkat Daerah selaku PA meneliti putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan dokumen pendukung lainnya sebagai dasar pengakuan kewajiban Pemerintah Daerah;

- b. Kepala Perangkat Daerah selaku PA mengajukan pekerjaan yang akan dibiayai pada tahun berikutnya dengan melampirkan hasil penelitian, dokumen putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari PA/KPA kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD;
- c. Kepala Perangkat Daerah meminta APIP untuk melakukan reviu atas dokumen pekerjaan;
- d. Kepala Perangkat Daerah selaku PA menyampaikan dokumen pekerjaan yang telah dilakukan reviu oleh APIP kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD; dan
- e. Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD menugaskan Kepala Perangkat Daerah selaku PA untuk menyusun RKA Perangkat Daerah atau Perangkat Daerah atas kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah menganggarkan dalam perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

Pasal 9

Penganggaran belanja untuk pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas ikatan perjanjian/kontrak/perikatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada tahun anggaran berkenaan yang melampaui tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. dilaksanakan dengan melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran jika Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD;

- b. pembayaran atas kewajiban kepada pihak ketiga dianggarkan dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan serta kode rekening berkenaan; dan
- c. mengesahkan DPA Perangkat Daerah atau Perubahan DPA Perangkat Daerah dan SPD sebagai dasar pelaksanaan pembayaran.

Pasal 10

Penganggaran belanja untuk pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas ikatan perjanjian/kontrak/perikatan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan pada tahun anggaran berkenaan yang melampaui tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat menggunakan :

- a. saldo Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun anggaran sebelumnya yang belum digunakan;
- b. pergeseran anggaran belanja tidak terduga ke program, kegiatan, dan sub kegiatan berkenaan;
- c. penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
- d. memanfaatkan kas yang tersedia, apabila terjadi pelampauan target pendapatan Daerah dari target yang telah ditetapkan dalam APBD tahun berjalan.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan pekerjaan/pembayaran dapat dilakukan setelah DPA Perangkat Daerah mendapat persetujuan Sekretaris Daerah dan pengesahan oleh Kepala SKPKD selaku PPKD.
- (2) Kepala Perangkat Daerah bertanggungjawab atas penyelesaian pekerjaan/pembayaran atas kewajiban Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah yang dikelolanya.

Pasal 12

Format surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari PA/KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c angka 2), Pasal 5 huruf c angka 4), Pasal 6 huruf c angka 2), Pasal 7 huruf e angka 1) dan Pasal 8 huruf b sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 6 Februari 2023

BUPATI GRESIK,

Ttd.

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 6 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,

Ttd.

Ir. ACHMAD WASHIL M.R., MT.
Pembina Utama Muda
NIP. 19661027 199803 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2023 NOMOR 6

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 6 2023

TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN BELANJA
YANG MELAMPAUI TAHUN ANGGARAN

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

KOP Perangkat Daerah

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN*)

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Perangkat Daerah :

Jabatan : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran*)

Dengan ini menyatakan dan bertanggung jawab secara penuh atas
hal-hal sebagai berikut:

1. Kegiatan/Sub Kegiatan yang terkait dengan penganggaran,
pelaksanaan dan pembayaran atas belanja yang melampaui tahun
anggaran yang disebabkan karena: *)
 - a. keterlambatan pembayaran terhadap pekerjaan yang telah
diselesaikan 100% (seratus persen) pada tahun berkenaan;
 - b. perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan
barang dan jasa;
 - c. pekerjaan yang diputus kontrak yang tidak bisa dibayar pada tahun
berkenaan;
 - d. keadaan di luar kendali Pemerintah Daerah dan/atau penyedia
barang dan jasa termasuk keadaan kahar (*force majeure*) sesuai
peraturan perundang-undangan; atau
 - e. putusan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap. *)
2. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar dan
menimbulkan kerugian negara/daerah, saya bersedia menyetorkan
seluruh kerugian negara/daerah tersebut ke Kas Negara/Kas Daerah.

3. Dalam hal terjadi permasalahan hukum yang diakibatkan atas pernyataan ini maka menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, dalam keadaan sadar dan tidak di bawah tekanan.

Gresik,

Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran*)

Materai

Nama Jelas

NIP.....

BUPATI GRESIK,

Ttd.

FANDI AKHMAD YANI

